



PIMPINAN CABANG
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
PURBALINGGA

Jl. D.I Panjaitan No 61 Purbalingga. Kode Pos 53311. CP.081391370200/
085710876876

E-mail : pcfnu.purbalingga@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PIMPINAN CABANG FATAYAT NU PURBALINGGA
NOMOR : 480/A/PCFNU/VII/2024

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PC FATAYAT NU PURBALINGGA

KETUA PIMPINAN CABANG FATAYAT NU PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan PC Fatayat NU Purbalingga.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a maka perlu ditetapkan keputusan ketua PC Fatayat NU Purbalingga tentang pembentukan Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLKK PC FATAYAT NU PURBALINGGA**.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomer 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang – Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 245 Tambahan Lembaran Negara Nomer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomer 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- nomer 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomer 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomer 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLKK PC FATAYAT NU PURBALINGGA**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **Inkubator Bisnis BLKK PC Fatayat NU Purbalingga** sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- Nama : Siti Mutmainah, S.Ag
- Jabatan : Kepala BLKK PC Fatayat NU Purbalingga
- KETIGA** : Lembaga Inkubator Bisnis BLKK PC Fatayat NU Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, dan produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, dan masyarakat.
- KELIMA** : Keputusan Ketua PC Fatayat NU Purbalingga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal Juli 2024
Ketua PC Fatayat NU Purbalingga

Siti Mutmainah, S.Ag